BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian untuk menjamin keadilan ekonomi bagi perempuan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, tinjauan hukum terhadap sengketa harta bersama pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa pembagian harta bersama merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam hubungan suami istri. Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang harus dibagi secara adil, umumnya masing-masing setengah bagian, kecuali terdapat kesepakatan lain. Selain itu, hukum Islam juga mengakui kontribusi non-ekonomi perempuan dalam rumah tangga sebagai dasar legitimasi hak atas harta bersama. Dengan demikian, secara normatif, hukum Islam telah memberikan landasan yang kuat dalam menjamin hak ekonomi perempuan pasca perceraian, baik melalui pembagian harta bersama maupun pemenuhan hak-hak lainnya seperti nafkah iddah dan mut'ah.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kedua, strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Strategi tersebut meliputi penerapan norma hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan KHI, penggunaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai, serta pendekatan hakim dalam mempertimbangkan aspek keadilan yang kontekstual. Selain itu, pengadilan juga berupaya memberikan akses informasi dan pelayanan hukum kepada para pihak, khususnya perempuan, agar dapat memahami hak-haknya. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, dan kontribusi para pihak selama perkawinan. Strategi ini menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki peran penting dalam menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial guna mewujudkan keadilan

ekonomi bagi perempuan.

Ketiga, dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Bandung masih menghadapi berbagai hambatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Hambatan tersebut meliputi faktor internal seperti keterbatasan dalam mekanisme eksekusi putusan dan kompleksitas administrasi perkara, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum perempuan, keterbatasan ekonomi untuk mengakses proses hukum, serta adanya tekanan sosial dari lingkungan maupun mantan pasangan. Selain itu, permasalahan pembuktian harta bersama dan ketidakjelasan aset juga menjadi kendala yang sering muncul dalam proses persidangan. Hambatan-hambatan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak ekonomi perempuan secara nyata, meskipun secara normatif telah dijamin dalam hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Bandung, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas strategi penyelesaian sengketa harta bersama melalui penguatan mekanisme eksekusi putusan serta peningkatan pelayanan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Selain itu, pengadilan perlu mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik, seperti penyediaan informasi hukum yang lebih mudah diakses serta optimalisasi peran bantuan hukum bagi perempuan yang memiliki keterbatasan ekonomi.

2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan adanya penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur hukum, pemberian bantuan biaya perkara, serta peningkatan program literasi hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan, agar memiliki kesadaran dan keberanian untuk memperjuangkan haknya.

UINSSC
SYEKH NURJATI CIREBON

3. Bagi masyarakat, khususnya perempuan yang mengalami perceraian, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak hukum yang dimiliki, terutama terkait harta bersama. Kesadaran hukum yang baik akan membantu perempuan dalam mengakses keadilan serta mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi pasca perceraian.

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian yang lebih luas terkait perlindungan hukum perempuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek implementasi putusan dan efektivitas kebijakan peradilan. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis pada aspek komparatif antar pengadilan atau pendekatan interdisipliner antara hukum, sosial, dan gender.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON